



P U T U S A N

NOMOR 149/PID/2015/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL HIDAYAT bin H.YULAMIN;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 12 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Sukajati RT.23/09 Kecamatan Haurgeulis,
Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 11 November 2014 s/d tanggal 12 November 2014 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2014 s/d tanggal 7 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d 11 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 4 Maret 2015;
6. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 4 Maret s/d 11 April 2015;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Mei 2015 No.149/PEN/PID/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 No.Reg.Perk. PDM-03/INMYU/Epp.2/I/2015 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut :

===== (ambil alih isi surat dakwaan PU) =====

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-03/INMYU/Epp.2/I/2015 yang dibacakan dipersidangan hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

===== (ambil alih isi surat tuntutan PU) =====

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 31 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

===== (ambil alih amar putusan P.N) =====

5. Akta Permohonan Banding No.05/Akta.Pid/2015/PN.Idm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.27/ Pid.B/2015/PN.Idm, yang mana pengajuan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 April 2015;

6. Memori banding tertanggal 15 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 Mei 2015, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015;

7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.27/Pid.B/2015/PN.Idm jo No.05/Akta.Pid/2015/PN.Idm yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.27/Pid.B/2015/PN.Idm atas nama Terdakwa dibacakan pada persidangan tanggal 31 Maret 2015 dan pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 31 Maret 2015, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun pengalihan jenis penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota, dimana menurut Penuntut Umum, baik pidana yang dijatuhkan maupun pengalihan jenis penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai pengalihan penahanan yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penahanan itu adalah merupakan hak/wewenang serta tanggung-jawab dari masing-masing pejabat yang menangani perkara tersebut sesuai dengan tingkatannya, sehingga karenanya keberatan Penuntut Umum atas pengalihan jenis penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dan tidak tepat diajukan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Penuntut Umum dipandang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum mengingat selain karena lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata lebih singkat daripada masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, juga karena korbannya adalah orang yang sudah tua serta cara Terdakwa melakukan perbuatan tergolong cukup profesional sehingga patut diduga bukan kali ini saja Terdakwa melakukan perbuatan semacam itu, maka hal itu haruslah dipandang sebagai keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 31 Maret 2015 dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum maupun pendapat atas memori banding sebagaimana yang terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pemidanaan tersebut perlu untuk diperbaiki agar sesuai dengan rasa keadilan serta setimpal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bobot kesalahan Terdakwa dan disisi lain dapat dijadikan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa karena berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 November 2014 No.SP.tangkap/35/XI/2014/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan, Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan pada tanggal 11 November 2015 s/d tanggal 12 November 2015, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 31 Maret 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana dan pengurangan masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, selain pada pasal 365 ayat (1) jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.27/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pengurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL HIDAYAT bin H.YULAMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan pencurian dengan kekerasan”**;
2. Memidana Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang berupa emas yang bertuliskan bahasa Arab dan 1 (satu) untai gelang emas berbentuk rantai berat 13,8 (tiga belas koma delapan) gram **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj.Rohmah binti Sarwa**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX No.Pol. E-2887-QC warna biru tahun pembuatan 2013 Noka MH350C004D K642069, Nosin 50 C64222 STNK atas nama Dina Maryani alamat Desa Sukajati, Blok Sukajadi dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX No.Pol. E-2887-CQ **dikembalikan kepada Terdakwa**;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Polo Classis **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo,SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Syamsul Ali,SH.MH. dan Willem Djari,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Nanang Priatna,SH. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Syamsul Ali.SH.MH.

Edi Widodo.SH.MHum.

Willem Djari.SH.

Panitera-pengganti;

H.Nanang Priatna.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)